

PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA DENGAN *DISSENTING OPINION* DALAM TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ISTERI DAN ANAK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 49K/MIL/2016)

Wigit Mayang Panuluh

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan pidana penjara pelaku tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan pidana penjara dalam tindak pidana menelantarkan isteri dan anak dengan adanya perbedaan pendapat dissenting opinion (yang dalam kasus ini salah seorang hakim berpendapat bahwa perbuatan belum cukup memenuhi kriteria suatu tindak pidana) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (4) jo Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyebutkan bahwa putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali apabila hal itu sesudah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka Putusan diambil dengan suara terbanyak dan apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi maka Mahkamah Agung akan membatalkan Putusan yang dimintakan Kasasi. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan akan tetapi tidak dicapai kesepakatan maka Majelis Hakim mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Pernyataan Hakim yang beda pendapat dimuat dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer Tinggi I Medan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara atas nama Terdakwa Riwanto selama 4 (empat) bulan.

Kata Kunci: penelantaran orang, pertimbangan Hakim, dissenting opinion

Abstract

This writing aims to determine the consideration of the Supreme Court Justices impose the criminal punishment of the perpetrators of the crime of neglect of others in the household sphere. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of the Act and the case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the result of the research, it is known that the consideration of the Supreme Court Justices imposed the prison sentence in the criminal act of abandoning the wife and the child by dissenting opinion dissenting opinion (in this case one of the judges believes that the deed has not sufficiently fulfilled the criterion of a crime) in accordance with the provisions of Article 188 paragraph (4) jo of Article 243 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, which states that the decision in a deliberation is the result of a unanimous conspiracy, unless it has been sought after earnestly unreachable, the Decision shall be made by majority vote and if The Supreme Court granted the Supreme Court's appeal, then the Supreme Court will revoke the Cassation's decision. This is evidenced by the implementation of consensus deliberations in making decisions but not reached an agreement then the Panel of Judges make decisions based on the majority vote. The different opinions of the Judges are contained in the Supreme Court ruling. The Supreme Court granted the request of the High Military Oditur Case I Medan by canceling the High Court Military Court's Decision of Medan. Declare the defendant guilty of committing a criminal act of abandoning another person in the household sphere and the Panel of Judges imposing a prison sentence on behalf of Defendant Riwanto for 4 (four) months.

Keywords : neglect of people, judge's consideration, dissenting opinion

A. Pendahuluan

Pada hakekatnya, faktor keamanan di wilayah Negara Republik Indonesia memang merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Republik Indonesia, sedangkan yang menjadi kekuatan intinya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL sebagai pertahanan negara maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai unsur keamanan negara, dalam kapasitas serta proporsi sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing. Semua “kekuatan inti” yang dimaksud saling berhubungan erat dan saling menunjang satu sama lain (Moch. Faisal, 2014 : 14).

Seorang anggota TNI dituntut untuk sebersih “kertas putih” dari perbuatan pribadi yang tercela di mata para anggota militer sendiri maupun utamanya di kalangan masyarakat. Warga masyarakat, memiliki kekaguman tersendiri pada anggota TNI, apabila terdapat perbuatan tercela seorang anggota saja, dapat menyebabkan kekaguman masyarakat terhadap institusi TNI tersebut akan menjadi semakin berkurang, bahkan dapat hilang sama sekali. Melaksanakan tanggung jawabnya tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota TNI. Bentuk penyimpangan itu antara lain pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia diselesaikan di Peradilan Militer (Moch. Faisal.2014 : 15).

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dari yang usia di bawah umur dengan kategori anak ataupun orang dewasa, warga sipil maupun anggota TNI, baik yang termasuk tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus. Bagi para pelanggar hukum ini akan dilakukan proses penegakkan hukum melalui penerapan hukum acara pidana di semua tingkat pemeriksaan. Keputusan Hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis, dengan memperhatikan asas negatif menurut Undang-Undang (*negatief wettelijke*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Apabila Terdakwa atau Oditur terhadap putusan pengadilan dijatuhkan merasa tidak puas atau tidak adil atau ada kesalahan penerapan hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum terhadap keputusan yang dijatuhkan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 41 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan “hak Terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama/pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat Banding atau tingkat Kasasi yang berupa perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis, berdasarkan musyawarah mufakat namun apabila tidak tercapai karena salah satu Hakim berbeda pendapat dalam menilai hasil pembuktian di dalam sidang pengadilan atau sering disebut terjadi *dissenting opinion* maka putusan akan didasarkan pada suara terbanyak, sebagaimana kasus yang penulis teliti dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 K/MIL/2016 dengan kasus posisi sebagai berikut : Terdakwa bernama Riwanto Prajurit TNI dengan pangkat Mayor menikah dengan seorang wanita bernama Novi Indriyani dan telah dikaruniai seorang anak bernama Vira Aulia Aviari usianya 13 tahun. Di tengah kehidupan rumah tangganya terjadi suatu pertengkaran yang mengakibatkan hubungan menjadi tidak harmonis. Sang istri minta izin pulang mengunjungi orangtuanya namun tidak diizinkan oleh Terdakwa sehingga menimbulkan percekocokan. Lalu sang istri menderita penyakit Himorit akan tetapi Terdakwa tidak mau dan tidak pernah memberikan biaya berobat untuk anak dan istri Terdakwa yang merupakan kewajibannya. Terdakwa mengirimkan uang sebesar satu juta rupiah untuk keperluan anaknya namun setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberi/mengirimkan uang kepada istri maupun anaknya, sehingga anak dan istrinya tidak diberi nafkah selama tiga bulan berturut-turut. Karena tidak juga menunjukkan itikad baik untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya maka sang istri melaporkannya ke pihak berwajib.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap permohonan Kasasi Oditur Militer Tinggi I Medan, menyatakan mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer Tinggi I Medan, membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 26-K/PMU/BDG/AD/IX/2015 tanggal 11 November 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/11-K/PMT-I/AD/V/214 tanggal 29

Juni 2015, mengadili sendiri menyatakan Terdakwa atas nama Riwanto, Mayor Inf NRP 11960011740869 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”, dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan.

Berdasar hal tersebut di atas, penulis melakukan penelitian mengenai pertimbangan Hakim memutus perkara dengan *dissenting opinion* dalam tindak pidana menelantarkan isteri dan anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (4) jo Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Terdakwa Riwanto masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Sepa di Magelang, lulus dilantik dengan Pangkat Letda selanjutnya pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Sussarcab Inf lalu ditempatkan di Yonif 507/BS. Setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai sekarang ini menjabat Kapenrem 012/TU Kodam IM dengan pangkat Mayor Inf NRP 11960011740869. Terdakwa pada tanggal 28 Mei 1999 menikah secara resmi dengan Novi Indriyani dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 256/213/V/1999 tanggal 28 Mei 1999 dari KUA Kecamatan Semampir, Surabaya, sejak menikah mereka bertempat tinggal di Asrama Korem Aceh dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Vira Aulia Aviari umur 13 tahun. Pada bulan November 2010 Terdakwa menerima uang BPD dari Kodam Brawijaya ke Kodam IM sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga istrinya meminta izin untuk pulang mengunjungi orang tuanya di Surabaya, karena tidak diizinkan terjadilah pertengkaran dan kehidupan keluarga menjadi tidak harmonis. Pada tanggal 17 Desember 2012, Istri dan anak Terdakwa sakit dan diopname di Rumah sakit dam V/Brawijaya dan dirujuk ke RSAL Dr. Ramlan Surabaya. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2012, istri Terdakwa berobat ke RS. Dam Brawijaya untuk menjalani operasi penyembuhan penyakit Himorit yang dialaminya akan tetapi Terdakwa Riwanto tidak mau tahu dan tidak pernah memberikan biaya berobat untuk anak dan istrinya yang merupakan kewajibannya. kemudian pada tanggal 4 Februari 2013, Riwanto mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening Saksi-1 BRI Nomor : 0178-01-037871500 untuk keperluan anak atas nama Vira Aulia Aviari. Setelah itu Riwanto tidak pernah lagi memberikan/mengirim uang kepada Novi Indriyani maupun untuk Sdri. Vira Aulia Aviari (anak Terdakwa) sehingga Novi Indriyani bersama anaknya tidak diberi nafkah sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2013 artinya selama 3 bulan berturut-turut. 11 Juni 2013 Terdakwa menceraikan Novi Indriyani dan mengusirnya dari rumah Terdakwa tanpa memberi nafkah/ biaya hidup dan ongkos Novi Indriyani untuk pulang ke Surabaya. Bahwa setelah itu sejak bulan Juli sampai dengan bulan September 2013, Riwanto juga tidak memberi/mengirim uang untuk biaya kehidupan Novi Indriyani dan biaya hidup perawatan dan pemeliharaan anak Terdakwa Riwanto yang masih duduk di bangku sekolah SLTP di Surabaya, sehingga Novi Indriyani melaporkan perbuatan Riwanto ke Denpom V/4 Pomdam V/Brawijaya.

Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap	: Riwanto
Pangkat/NRP	: Mayor Inf / 11960011740869
Jabatan	: Kepenrem 012/ TU
Kesatuan	: Korem 012/ TU Kodam IM
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan / 15 Agustus 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asrama Korem 012/TU, Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”. Pada putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan nomor PUT/11-K/PMT-I/AD/V/2014 tanggal 29 Juni 2015 Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada Terdakwa, namun dalam tingkat Banding di Pengadilan Militer Utama nomor putusan 26-K/PMU/BDG/AD/IX/2015 tanggal 11 November 2015 putusan tersebut dibatalkan dan Terdakwa divonis bebas, oleh karena tidak mencerminkan rasa keadilan Oditur Militer Tinggi I Medan mengajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung nomor 49K/MIL/2016 yang amar lengkapnya menyatakan mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer Tinggi I Medan dengan membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama yang membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Riwanto selama 4 (empat) bulan.

2. Pembahasan

Suatu tindak pidana secara khusus yang berkaitan dengan pidana militer dapat dijatuhi putusan harus melalui serangkaian proses pembuktian hingga penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim baik ditingkat Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Pertempuran maupun Mahkamah Agung. Syarat pengambilan putusan berdasar penilaian pembuktian didasarkan pada sistem atau teori Pembuktian Negatif menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU PM) ketentuan Pasal 171 yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Setelah ketentuan yang termuat dalam Pasal 171 Undang-Undang Peradilan Militer tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 190 ayat (1) UU PM yang menyatakan bahwa “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan pidana”.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan (ataupun pelepasan dan pembebasan) wajib menyertakan pertimbangan atau *ratio decidendi*. Menurut Goodheart dalam Peter Mahmud Marzuki, *Ratio Decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiil, fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak berbunyi sebaliknya. Perlunya fakta materiil ini diperhatikan karena baik Hakim maupun para pihak mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta materiil tersebut, *ratio decidendi* inilah yang menunjuk bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran Hakim atau pertimbangan Hakim. Secara teoritis, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu bagian penting dalam struktur putusan Hakim. *Ratio decidendi* atau *the ground of reason the decision* merupakan pondasi penting yang juga mengikat. Putusan pidana berada di ranah hukum publik, maka bagian itu juga mengikat untuk publik atas dasar kepentingan umum (*algemene belangen*) (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 119).

Pertimbangan Hakim dalam pengambilan putusan dalam menetapkan seorang Terdakwa bersalah juga didasarkan pada ketentuan Pasal 195 ayat (1) yang berbunyi “Pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan Pasal peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar putusan”. Ketentuan tersebut menurut pendapat penulis juga berlaku pada putusan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Terkait dengan kasus yang penulis teliti yakni dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 49 K/MIL/2016 dengan Terdakwa Riwanto berpangkat Mayor Inf 11960011740869. Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi I Medan dan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 ayat (4) UU PM yang intinya menyatakan bahwa “apabila dalam pengambilan putusan musyawarah sudah dilakukan namun tidak dicapai suatu kesepakatan, maka putusan diambil dengan suara terbanyak atau pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa”, Kasus yang penulis teliti Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang dibuktikan dengan pengambilan keputusan apabila ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh para Hakim tersebut. sebagaimana tercantum dalam isi putusan Mahkamah Agung nomor 49 K/MIL/2016 menyatakan bahwa terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka setelah bermusyawarah telah mengambil keputusan yang suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer Tinggi I Medan.

Pasal 243 UU PM menyatakan bahwa “Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan Kasasi”, kasus yang penulis teliti Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang dibuktikan pada isi putusan yang penulis teliti jelas terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 26-K/PMU/BDG/AD/IX/2015 tanggal 11 November 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/11-K/PMT-I/AD/V/2014 tanggal 29 Juni 2015. Majelis Hakim menyatakan bahwa Riwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga’ dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riwanto tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus ‘Penelantaran dalam lingkup rumah tangga’ telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 ayat (4) jo Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU PM).

D. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam tindak pidana menelantarkan isteri dan anak dengan adanya perbedaan pendapat *dissenting opinion* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (4) jo Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU PM), yang dibuktikan dengan dilaksanakannya musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan akan tetapi tidak dicapai kesepakatan maka Majelis Hakim mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Pernyataan Hakim yang berbeda pendapat dimuat dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer Tinggi I Medan, membatalkan Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 26-K/PMU/BDG/AD/IX/2015 tanggal 11 November 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/11-K/PMT-I/AD/V/2014 tanggal 29 Juni 2015, Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga” dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riwanto yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

E. Daftar Pustaka

Moch.Faisal Salam. 2004. *Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.

Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian hukum*. Jakarta : Kencana Prenada group.

Satria Heryanto. 2016. “*Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah tangga*”, Perspektif Volume III.2016.

Setyo Budi Laksmana.2013. “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Perwira TNI*”. Jember : Universitas Negeri Jember.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 K/MIL/2016.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-IV.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Windu Bagus P. 2013. *"Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga"*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Korespondensi

Nama : Wigit Mayang Panuluh

Nim : E 0013433

Email : wigitmp@gmail.com

No. HP : 085790414009

Alamat : RT.17 RW.01 Pacalan, Plaosan. Magetan